



PUTUSAN

Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Mariri, 17 Maret 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Marzuki, S.H.I berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 21 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir Hinua, 5 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Perkara Perdata Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 April 2007 bertempat di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kab. Mamuju, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-240520160002 Tanggal 24 Mei 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang Anak atas nama Romi Pratama;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni tahun 2019 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;

4. Bahwa sejak Januari tahun 2020 mulai timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan Rumah Tangga yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering memberikan uang kepada perempuan itu;
5. Bahwa penggugat pernah mendatangi selingkuhan tergugat dan menyampaikan untuk tidak mengganggu Rumah tangga penggugat, dan penggugat berusaha untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa pada bulan juni tahun 2021 penggugat kembali cekcok dengan tergugat yang diakibatkan oleh tergugat marah-marah sambil mengancam penggugat gara-gara penggugat menarik uang direkening sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta Rupiah) padahal penggugat sudah menjelaskan bahwa uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan mobil, serta dipinjam keluarga namun hal itu tidak diterima oleh tergugat sambil membanting meja;
7. Bahwa sejak saat itu Rumah tangga penggugat dan tergugat, "goyah" sehingga pada bulan November 2021 penggugat meninggalkan Rumah penggugat dan bertempat tinggal dikediaman orang tua penggugat sampai saat ini;
8. Bahwa penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya dan bersepakat untuk melakukan cerai;
9. Bahwa oleh karena Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal '19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mamuju

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Hadapan Pemuka Agama Kristen yang dilangsungkan di Saludurian Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan pada pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan nomor 7602-KW-24052016-0002 tanggal 24 Mei 2016, putus karena perceraian;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir dipersidangan Kuasanya sedangkan untuk kepentingan Tergugat, Tergugat tidak datang menghadiri persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 untuk sidang pada tanggal 7 Februari 2022, relaas panggilan hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 untuk sidang pada tanggal 22 Februari 2022 dan relaas panggilan hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 untuk sidang pada tanggal 15 Februari 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-24052016-0002 antara Tergugat dengan Penggugat, Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Kristen Sulawesi Barat (anggota persekutuan gereja di Indonesia) No. 12/MPJ-KS/SN/IV/2007 antara Tergugat, dengan Penggugat, Bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7602151208080001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat, dipersidangan Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1 menerangkan :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Boehau, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2007 di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Boehau, Kabupaten Mamuju secara agama Kristen Protestan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kejadian percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat cekcok karena masalah uang senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang untuk membayar cicilan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar atau membanting meja namun tidak mengenai Penggugat;
- Bahwa kejadian Tergugat membanting meja pada tahun 2021 namun tepatnya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena setelah cekcok Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat benar.

2. Saksi 2 menerangkan :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Boehau, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2007 di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Boehau, Kabupaten Mamuju secara agama Kristen Protestan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kejadian percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan perselingkuhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok sekitar tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Romi Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat dengan Tergugat cekcok, Tergugat selalu membanting barang yang ada di dalam rumah dan Tergugat pernah melempar kursi di depan rumah;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat namun antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak akur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena setelah cekcok Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan, Penggugat ingin bercerai juga karena masalah keuangan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat benar.

3. Saksi 3 menerangkan :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Boehau, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2007 di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Boehau, Kabupaten Mamuju secara agama Kristen Protestan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 Mei 2016;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung kejadian percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat melakukan perselingkuhan dari selingkuhan Tergugat sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada saksi bahwa iya sering diberikan uang oleh Tergugat dan sering jalan bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Romi Pratama;
 - Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan selingkuhan Tergugat dan menyuruhnya untuk tidak menemui Tergugat lagi namun tidak digubris oleh selingkuhan dari Tergugat tersebut;
 - Bahwa nama dari selingkuhan Tergugat adalah Sukma yang berasal dari daerah Kalumpang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena setelah cekcok Penggugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat karena anak tersebut masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang kaidah hukumnya menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dalam ayat (2) nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2007 di Saludurian, Desa Hinua, Kecamatan Boehau, Kabupaten Mamuju secara agama Kristen Protestan dan dicatitkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 Mei 2016 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Romi Pratama.

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi I, saksi II dan saksi III dihubungkan dengan alat bukti surat Penggugat yaitu bukti P.1 fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-24052016-0002 antara Tergugat dengan Penggugat dan bukti P.2 fotocopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Sulawesi Barat (anggota persekutuan gereja di Indonesia) No. 12/MPJ-KS/SN/IV/2007 antara Tergugat, dengan Penggugat maka terungkap fakta bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya ikatan perkawinan yang sah normanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang kaidah hukumnya menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan dalam ayat (2) nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" sehingga dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa, secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok bahkan saksi I, saksi II dan saksi III juga pernah melihat langsung percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan yang menjadi alasan-alasan terjadinya percekcoan dari keterangan saksi I, saksi II dan saksi III bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok karena masalah uang senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang untuk membayar cicilan mobil, pada tahun 2021, saksi I, saksi II dan saksi III pernah melihat Tergugat melempar atau membanting meja namun tidak mengenai Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena setelah cekcok Penggugat meninggalkan rumah. Dari keterangan saksi II bahwa sekitar tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat sudah mulai cekcok dan penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan perselingkuhan bahkan Tergugat selalu membanting barang yang ada di dalam rumah dan Tergugat pernah melempar kursi di depan rumah disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat juga ada masalah keuangan. Kemudian dari keterangan saksi III bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah karena Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan perselingkuhan. saksi III mengetahui jika Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Sukma yang berasal dari daerah Kalumpang karena Sukma sendiri yang menceritakan kepada saksi III bahwa iya sering diberikan uang oleh Tergugat dan sering jalan bersama dengan Tergugat bahkan Penggugat pernah bertemu dengan selingkuhan Tergugat dan menyuruhnya untuk tidak menemui Tergugat lagi namun tidak digubris oleh selingkuhan dari Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa sudah ada upaya perdamaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat namun antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak akur.

Menimbang, bahwa jika permasalahan-permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan rumusan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan” dan salahsatu alasan yang menurut Majelis Hakim relevan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu alasan pada huruf a “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, huruf b “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan huruf f “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga dengan demikian maka cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa tujuan membangun rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Hadapan Pemuka Agama Kristen yang dilangsungkan di Saludurian Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan pada pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan nomor 7602-KW-24052016-0002 tanggal 24 Me 2016, putus karena perceraian dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Mamuju sesuai dengan domisili atau tempat tinggal Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan tertib administrasi bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”.

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan tempat terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat yaitu di Kabupaten Mamuju maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirim satu helai salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tempat perceraian itu terjadi untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya pihak Tergugat maka petitum angka 1 dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp1.305.000,00(Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Hadapan Pemuka Agama Kristen yang dilangsungkan di Saludurian Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan pada pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan nomor 7602-KW-24052016-0002 tanggal 24 Me 2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tempat perceraian itu terjadi untuk dicatatkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.305.000,00(Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Marwady Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhajir, S.H.,

ttd.

Marwady Rivai, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd.

Nurlely, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurjayanti Wahid, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor X/XXXX/XXXX/XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.145.000,00
4. PNBP Lain-Lain	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.305.000,00(Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).